



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 243/KPTS/KPU-WO-Pilbup/VIII/2013

TENTANG

PENETAPAN TIM AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo perlu dilakukan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
 - b. bahwa pelaksanaan Audit Dana Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo merupakan suatu hal yang penting dalam rangka meningkatkan kepercayaan public terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Tim Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2013.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wajo Nomor : 11/KPTS-KPU-WO-Pilbup/II/2013 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wajo Nomor : 12/KPTS-KPU-WO-Pilbup/II/2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wajo Nomor : 01/Kpts-KPU-WO-Pilbup/II/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013. Sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang di audit
1	2	3	4
1.	Griselda, Wisnu & Arun	KAP	Asyik dan Sutera
2.	Jojo Sunarjo, Ruchiat & Arifin	KAP	AYM
3.	Sukardi Hasan & Rekan	KAP	ASB dan Tabe-Samaki
4.	Drs. H. Muhammad Fadjar	KAP	Amin

KEDUA : Tim Audit Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab atas pelaksanaan audit dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013 sampai dinyatakan selesai sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

KETIGA : Tim Audit Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo atas hasil audit yang dilakukan sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 12 Agustus 2013

KETUA,

.ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Tim Kampanye Pasangan Calon di Sengkang;
2. Panwaslu Kab.Wajo di Sengkang;
3. Arsip.